



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 2046-2057

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran IPC dalam Meningkatkan Open Parliament di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Shifa Septiana^{1✉}, Choris Satun Nikmah², Abdul Rahman³

(1) Administrasi Publik, (2) Indonesian Parliamentary Center,

(3) Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: sihifahseptiayan@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Indonesian Parliamentary Center (IPC) dalam meningkatkan keterbukaan parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur terkait IPC, keterbukaan parlemen, dan praktik legislasi di DPR RI. Sumber data meliputi buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi dari DPR RI serta organisasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPC memainkan peran penting dalam mendorong keterbukaan parlemen dengan memperkenalkan inovasi dalam pengelolaan informasi, transparansi proses legislasi, dan partisipasi publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa IPC dapat meningkatkan keterbukaan parlemen di DPR RI melalui inovasi teknologi dan kebijakan yang mendukung transparansi dan partisipasi publik. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk legislatif, eksekutif, dan masyarakat.

Kata Kunci: *Indonesian Parliamentary Center (IPC), Keterbukaan Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Transparansi, Partisipasi Publik*

Abstract

This study aims to identify the role of Indonesian Parliamentary Center (IPC) in improving parliamentary openness in the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI). The method used in this study is a qualitative descriptive method with a literature study. Data were collected through observations of literature related to IPC, parliamentary openness, and legislative practices in the DPR RI. Data sources include books, journal articles, research reports, and official documents of the DPR RI and related organizations. The results of the study indicate that IPC plays an important role in encouraging parliamentary openness by introducing innovations in management, transparency of the legislative information process, and public participation. The conclusion of this study is that IPC can improve parliamentary openness in the DPR RI through technological and policy innovations that support transparency and public participation. However, to achieve optimal results, a strong commitment is needed from all related parties, including the legislature, executive, and society.

Keywords: Indonesian Parliamentary Center (IPC), Parliamentary Openness, The House of Representatives of The Republic of Indonesia (DPR RI), Transparency, Public Participation

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi merupakan aspek mendasar dari tata kelola pemerintahan yang efektif. Hak untuk mengakses informasi meningkatkan pengelolaan layanan informasi dan memberdayakan warga negara untuk terlibat aktif dalam urusan nega (Tumanggor & Wibowo, 2021). Keterbukaan ini penting bagi reformasi birokrasi dalam segala bentuknya, karena menyangkut bagaimana pemerintah berkomunikasi dengan publik tentang operasinya dalam kerangka yang kohesif, terorganisasi dengan baik, dan tersinkronisasi.

Dengan memastikan adanya keterbukaan informasi publik di seluruh penyelenggara layanan, baik internal maupun eksternal, maka potensi penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di lingkungan instansi terkait dapat dikurangi dan pada akhirnya dihilangkan. Secara internal, keterbukaan akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi organisasi secara keseluruhan di antara para pemangku kepentingan. Selain itu, dengan terbukanya seluruh informasi kepada publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program di dalam lembaga (Hardiawan & Sutrisno, 2023). Keterbukaan ini juga diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi biaya dan waktu yang lebih besar dalam tugas-tugas organisasi, sehingga memotivasi lembaga dan mendukung tercapainya tata kelola yang efektif.

Keterbukaan parlemen, atau dikenal sebagai "open parliament," adalah konsep yang menekankan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam proses legislatif (Fitriahadi et al., 2023). Dalam era informasi yang berkembang pesat, keterbukaan parlemen

telah menjadi tuntutan penting dari masyarakat terhadap lembaga legislatif di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Keterbukaan parlemen bertujuan untuk memperkuat demokrasi dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam mengikuti dan berpartisipasi dalam proses legislatif, serta meningkatkan akuntabilitas para pembuat kebijakan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sebagai lembaga legislatif tertinggi di Indonesia, memainkan peran sentral dalam pembentukan kebijakan publik dan legislasi. Namun, meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan keterbukaan, DPR RI masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan open parliament. Faktor-faktor seperti resistensi perubahan budaya birokrasi, keterbatasan teknologi, serta kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat seringkali menjadi hambatan dalam mencapai tujuan keterbukaan parlemen (Rambe, 2022).

Dalam konteks ini, Indonesian Parliamentary Center (IPC) menjadi elemen penting yang dapat mendukung keterbukaan parlemen di DPR RI. IPC dapat diartikan sebagai serangkaian proses yang melibatkan inovasi dalam pengelolaan informasi, pengembangan teknologi, dan perumusan kebijakan yang adaptif untuk memfasilitasi transparansi dan partisipasi publik. Dengan pendekatan yang tepat, IPC dapat memberikan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi DPR RI dalam upayanya untuk menjadi lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran IPC dalam meningkatkan open parliament di DPR RI. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana IPC dapat mempengaruhi praktik keterbukaan parlemen di Indonesia, serta menganalisis efektivitas dan hambatan yang ada dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan dan praktik legislatif yang lebih terbuka dan inklusif di DPR RI.

Keterbukaan parlemen telah menjadi agenda global yang semakin mendapat perhatian dalam konteks penguatan demokrasi dan pemerintahan yang baik. Prinsip keterbukaan ini menuntut lembaga legislatif untuk beroperasi dengan transparansi, memberikan akses informasi yang luas, dan membuka peluang partisipasi bagi masyarakat dalam proses legislasi. Di Indonesia, implementasi konsep open parliament menjadi penting mengingat tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai representasi suara rakyat (Fitrianingsih, Warman, Febrianata, & Sulistiana, 2023).

Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai keterbukaan parlemen di DPR RI masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan laporan Transparency International Indonesia, indeks persepsi korupsi Indonesia masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, di mana lembaga legislatif sering kali menjadi sorotan utama. Hal ini mencerminkan adanya ketidakpercayaan publik terhadap integritas dan akuntabilitas para pembuat kebijakan di DPR RI (Silviani, Bafadhal, & Elsi, 2021). Ketertutupan informasi, kurangnya partisipasi publik, dan minimnya transparansi dalam proses legislasi merupakan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap persepsi negatif tersebut.

Salah satu upaya untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan memperkenalkan dan mengimplementasikan Indonesian Parliamentary Center (IPC) dalam kerangka kerja DPR RI. IPC diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam cara kerja lembaga legislatif, terutama dalam hal transparansi dan partisipasi publik.

Inovasi dalam teknologi informasi, misalnya, dapat membuka akses lebih luas kepada masyarakat untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam proses legislasi. Selain itu, pengembangan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap DPR RI (Rustanti & Sudharma, 2022).

Pentingnya peran IPC dalam konteks keterbukaan parlemen di Indonesia juga didorong oleh meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih transparan terhadap proses pengambilan keputusan. Dalam era digital ini, masyarakat memiliki harapan yang lebih tinggi terhadap lembaga pemerintahan untuk menyediakan informasi secara real-time dan melibatkan publik dalam setiap tahap legislasi (Putri & Sinaga, 2021). Oleh karena itu, IPC harus mampu menjembatani kesenjangan antara harapan masyarakat dan praktik legislasi yang ada saat ini.

Meskipun telah ada berbagai kebijakan dan inisiatif yang diimplementasikan untuk meningkatkan keterbukaan parlemen, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi. Beberapa di antaranya termasuk resistensi terhadap perubahan dari dalam lembaga, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kerjasama antara legislatif dengan masyarakat sipil. Selain itu, masalah teknis seperti infrastruktur teknologi yang belum memadai juga menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan keterbukaan secara efektif.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran IPC dalam mendukung keterbukaan parlemen di DPR RI, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana IPC dapat dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan legislatif yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena keterbukaan parlemen dan peran Indonesian Parliamentary Center (IPC) dalam mendukung praktik tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk menggali dan mendeskripsikan berbagai aspek yang berhubungan dengan keterbukaan parlemen, termasuk tantangan, peluang, serta langkah-langkah yang telah diambil oleh DPR RI untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik (Rakhmawanto, 2020). Studi kepustakaan menjadi pendekatan yang ideal karena memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai sumber data yang relevan dan mendapatkan gambaran komprehensif mengenai situasi yang diteliti.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tinjauan literatur terkait IPC, keterbukaan parlemen, dan praktik legislasi di DPR RI. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari dan mengkaji sumber-sumber informasi yang terkait dengan topik penelitian. Sumber data meliputi buku-buku akademik yang membahas tentang teori dan praktik open parliament, artikel jurnal ilmiah yang memaparkan hasil penelitian terkini mengenai keterbukaan parlemen dan inovasi kebijakan, serta laporan penelitian dari berbagai lembaga penelitian yang fokus pada isu-isu transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Selain itu, peneliti juga mengakses dokumen-dokumen resmi dari DPR RI yang mencakup kebijakan, regulasi, dan inisiatif yang berkaitan dengan keterbukaan parlemen, serta dokumen-dokumen dari organisasi internasional dan nasional yang bergerak di bidang keterbukaan pemerintahan.

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam pemilihan sumber literatur. Purposive sampling digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki kaitan langsung dengan topik penelitian dan dapat memberikan wawasan yang mendalam. Dalam proses ini, peneliti menyeleksi literatur yang memenuhi kriteria seperti relevansi dengan topik IPC dan open parliament, kebaruan penelitian, serta kredibilitas sumber informasi. Selain itu, peneliti juga

mempertimbangkan keragaman perspektif dalam literatur yang dipilih, guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan objektif mengenai isu keterbukaan parlemen di DPR RI.

Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan keterbukaan parlemen di Indonesia (Di, Cekungan, Sebagai, & Hidrokarbon, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana IPC dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat demokrasi dan keterlibatan publik dalam proses legislatif, serta memberikan dasar yang kuat bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas DPR RI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesian Parliamentary Center (IPC) bertujuan untuk mengatasi berbagai isu kontemporer. Sejak saat itu para pendiri dan anggota awal IPC, bersama dengan aktivis lain yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi Publik, berupaya mewujudkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sejak 2010, IPC telah aktif mendukung masyarakat sipil dalam memanfaatkan UU KIP. Dari 2015 hingga 2019, IPC mengoordinasikan Jaringan Kebebasan Informasi Indonesia (FoINI), sebuah koalisi yang terdiri dari lebih dari 50 LSM di Indonesia, yang merupakan kelanjutan dari Koalisi awal.

Sejak tahun 2010, IPC berperan penting dalam pembentukan komisi informasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Komisi-komisi ini telah bekerja sama untuk menyusun berbagai PerKI, merumuskan rencana strategis KI Pusat, menilai kinerja, melakukan penelitian pengambilan keputusan, dan meningkatkan layanan elektronik untuk permohonan sengketa informasi. Sejak tahun 2013, IPC telah bekerja sama dengan DPR untuk memperkuat kerangka transparansi. Pada tahun 2018, DPR mencanangkan inisiatif Parlemen Terbuka. IPC telah menjadi mitra utama dalam perumusan dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Parlemen Terbuka Indonesia untuk tahun 2018-2020 (Andariati, 2020).

Indonesian Parliamentary Center (IPC) memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterbukaan parlemen. IPC dapat menjadi katalisator untuk transformasi institusional yang memungkinkan parlemen menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Rajab, 2020). Dalam konteks DPR RI, IPC dapat digunakan untuk

merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mempromosikan aksesibilitas informasi, partisipasi publik, dan pengawasan terhadap kegiatan legislatif.

Transparansi Informasi

Transparansi informasi merupakan salah satu aspek kunci dari keterbukaan parlemen. IPC memainkan peran penting dalam memfasilitasi akses publik terhadap informasi yang relevan dengan proses legislasi (Ferdyson & Windarta, 2023). Berdasarkan analisis literatur, beberapa upaya yang telah dilakukan DPR RI dalam meningkatkan transparansi informasi meliputi:

- Pengembangan Platform Digital: DPR RI telah mengembangkan berbagai platform digital, seperti situs web dan aplikasi, yang menyediakan informasi terkait undang-undang, jadwal sidang, dan hasil rapat. Platform ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat dan efisien.
- Publikasi Dokumen Legislasi: Penelitian menunjukkan bahwa publikasi dokumen legislasi yang terbuka dan mudah diakses dapat meningkatkan transparansi proses legislatif. DPR RI berupaya untuk mempublikasikan draft undang-undang, laporan hasil sidang, dan dokumen lainnya secara online, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap proses legislasi.
- Penggunaan Media Sosial: Penggunaan media sosial oleh anggota DPR RI sebagai alat komunikasi publik telah meningkat secara signifikan. Media sosial digunakan untuk menyampaikan informasi terkini tentang kegiatan legislatif dan membuka ruang dialog dengan masyarakat, yang berfungsi sebagai saluran transparansi tambahan.

Partisipasi Publik

Partisipasi publik adalah komponen penting lainnya dalam keterbukaan parlemen. IPC berperan dalam merancang kebijakan dan inisiatif yang mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di DPR RI (Widyantini, 2023). Beberapa langkah yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi:

- Forum Diskusi dan Konsultasi Publik: DPR RI telah menginisiasi berbagai forum diskusi dan konsultasi publik yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Forum ini dirancang untuk mendengarkan pandangan masyarakat tentang isu-isu legislatif dan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan.
- Peningkatan Akses ke Sidang Parlemen: Melalui IPC, DPR RI telah meningkatkan akses masyarakat ke sidang parlemen, baik secara fisik maupun virtual. Akses ini

memungkinkan masyarakat untuk mengikuti jalannya sidang, memahami isu-isu yang dibahas, dan memberikan feedback secara langsung.

- Program Edukasi Publik: Program edukasi publik tentang proses legislatif dan hak-hak warga negara telah diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan parlemen. IPC berperan dalam merancang materi edukasi yang sesuai dan menyebarkannya melalui berbagai saluran komunikasi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas parlemen terhadap masyarakat adalah elemen penting dari keterbukaan yang diperkuat oleh IPC. Dengan mengimplementasikan strategi akuntabilitas yang efektif, DPR RI dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan publik (Mahmudah & Putra, 2021). Hasil penelitian ini menemukan beberapa praktik yang mendukung akuntabilitas:

- Pelaporan Berkala: DPR RI telah menerapkan sistem pelaporan berkala tentang kinerja legislatif, yang mencakup pencapaian target dan evaluasi kebijakan. Laporan ini disusun secara transparan dan tersedia untuk diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat memantau kinerja parlemen.
- Evaluasi Kebijakan: IPC mendorong dilakukannya evaluasi kebijakan secara rutin untuk menilai efektivitas program legislatif. Evaluasi ini melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses penilaian.
- Peningkatan Kapasitas Auditor Internal: Untuk memastikan pengawasan yang efektif, DPR RI telah meningkatkan kapasitas auditor internal dalam memeriksa kebijakan dan praktik legislatif. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengatasi potensi penyimpangan serta memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Strategi Penguatan Keterbukaan Parlemen

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi yang dapat diimplementasikan oleh DPR RI:

- Penguatan Infrastruktur Digital: Investasi dalam infrastruktur digital yang handal dan aksesibilitas internet di seluruh wilayah Indonesia adalah langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.
- Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggota parlemen dan staf mengenai keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik dapat membantu menciptakan budaya organisasi yang lebih responsif.

- Kampanye Kesadaran Publik: Melakukan kampanye kesadaran publik secara luas tentang pentingnya keterbukaan parlemen dan hak-hak warga negara dalam proses legislasi dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPC berperan krusial dalam meningkatkan keterbukaan parlemen di DPR RI. Inisiatif seperti transparansi informasi, partisipasi publik, dan akuntabilitas telah menunjukkan dampak positif dalam memperkuat hubungan antara parlemen dan masyarakat. Namun, untuk mencapai keterbukaan parlemen yang lebih efektif, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional.

Meskipun tantangan dan hambatan masih ada, pendekatan yang holistik dan terkoordinasi dalam implementasi IPC dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Perbaikan infrastruktur teknologi, perubahan budaya birokrasi, serta peningkatan kesadaran publik adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk memastikan bahwa keterbukaan parlemen dapat terwujud secara optimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), lembaga negara kini memiliki mandat untuk memastikan keterbukaan informasi publik. Indonesian Parliamentary Center (IPC) memegang peranan penting dalam mengadvokasi keterbukaan ini, sebagaimana dibuktikan oleh pembahasan sebelumnya. Memastikan keterbukaan informasi publik merupakan fokus utama IPC, karena hal ini penting untuk mewujudkan parlemen yang efisien, akuntabel, dan benar-benar mewakili rakyat.

Kesimpulannya, peran IPC dalam meningkatkan keterbukaan parlemen di DPR RI adalah suatu kebutuhan yang mendesak. Dengan mengadopsi pendekatan yang inovatif dan berorientasi pada masyarakat, DPR RI dapat menjadi lembaga yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini tidak hanya akan memperkuat demokrasi di Indonesia, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif sebagai penjaga kepentingan rakyat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia Parliamentary Center (IPC) memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan keterbukaan parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). IPC berfungsi sebagai

pendorong utama untuk menciptakan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam proses legislatif. Dengan meningkatkan aksesibilitas informasi melalui platform digital, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan memastikan akuntabilitas yang kuat melalui pelaporan berkala serta evaluasi kebijakan, IPC berhasil membangun hubungan yang lebih erat antara parlemen dan masyarakat.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, resistensi budaya birokrasi yang kaku, dan rendahnya kesadaran publik terhadap pentingnya keterbukaan parlemen. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi penguatan yang mencakup peningkatan infrastruktur digital, pelatihan kapasitas bagi anggota parlemen dan staf, serta kampanye kesadaran publik yang lebih luas.

Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan kolaboratif, DPR RI dapat menjadi lembaga yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif, yang tidak hanya memperkuat demokrasi di Indonesia tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif. Peran IPC dalam konteks ini menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa DPR RI dapat memenuhi harapan masyarakat sebagai wakil yang efektif dan berintegritas, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andariati, Leni. (2020). Filsafat Politik Plato. *Jurnal Review Politik*, 10, 98–115.
- Di, Magnetotellurik, Cekungan, Daerah, Sebagai, Bintuni, & Hidrokarbon, Potensi. (2021). *Metodelogi dan Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*.
- Ferdyson, Ferdyson, & Windarta, Jaka. (2023). Overview Pemanfaatan dan Perkembangan Sumber Daya Energi Surya Sebagai Energi Terbarukan di Indonesia. *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.14710/jebt.2023.15714>
- Fitriahadi, Enny, Suparman, Yayah Asriyah, Silvia, Wan Tazkia Aulia, Wicaksono G, Karisma, Syahputra, Adhy Fajar, Indriyani, Anis, Ramadhani, Intan Wahyu, Lestari, Putri, & Asmara, Ria Fitri. (2023). Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Tentang Stunting Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Stunting. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 410–415. <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.154>
- Fitrianingsih, Dwi, Warman, Cecep, Febrianata, Eka, & Sulistiana, Indra. (2023). Optimalisasi Platform Digital Dalam Pengembangan Desa Wisata Tanjung Lesung. *JURNAL NAULI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 1–11. <https://doi.org/10.1234/jurnal>

- Hardiawan, Ridwan, & Sutrisno, Andri. (2023). Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel Pada Sidang Wto. *Journal Evidence Of Law*, 2(2), 153–165. Retrieved from <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>
- Mahmudah, Fitri Nur, & Putra, Eka Cahya Sari. (2021). Tinjauan pustaka sistematis manajemen pendidikan: Kerangka konseptual dalam meningkatkan kualitas pendidikan era 4.0. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 9(1), 43–53. <https://doi.org/10.21831/jamp.v9i1.33713>
- Putri, Mery Christian, & Sinaga, Erlina Maria Christin. (2021). Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 79. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.625>
- Rajab, Abdul. (2020). Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mauju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Volume 1(2), hlm. 150.
- Rakhmawanto, Ajib. (2020). Analisis Politisasi Birokrasi dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara. *Civil Service*, 14(2), 1–11.
- Rambe, Martin. (2022). Perbandingan Perkembangan Administrasi Publik Di Australia Dan Indonesia Dalam Penerapan E-Government. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(3), 232–248.
- Rustanti, Ni Made Diah Karisma, & Sudharma, Kadek Januarsa Adi. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Tahun 2021 Pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali. *Sosio E-Kons*, 14(3), 302. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v14i3.14182>
- Silviani, D., Bafadhal, F., & Elsi, S. D. (2021). *Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Kegagalan Calon Legislatif Perempuan Di Dprd Kota Sungai Penuh Tahun 2019*. Retrieved from <https://repository.unja.ac.id/29121/>
- Tumanggor, Budi Fernando, & Wibowo, Eddy Kusponco. (2021). Motivasi Kerja dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pasca Implementasi Kebijakan Pengalihan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V ke Jabatan Fungsional di Pemerintah Pusat dan Daerah. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*, 3(1), 57–70.
- Widyantini, Rini. (2023). Kebijakan penyederhanaan birokrasi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 5537–5551. Retrieved from <https://menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/seminar/category/550-materi-rapat-koordinasi-penyederhanaan-birokrasi-dan-pengadaan-casn-tahun-2021-secara-virtual-jakarta-4-maret-2021>.